

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ada 2 (dua) yaitu jenis Penelitian hukum empiris normatif.

1. Penelitian hukum empiris adalah melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.
2. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan sifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya kaidah, norma, aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian mengenai penggunaan dana partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik di daerah.

B. Jenis Data

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum ini terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder¹.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.

¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 111.

- a) Bahan hukum primer, bahan pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Panduan Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Banparpol.
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 7) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Purworejo.

- b) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis², yaitu:
 - 1) buku-buku ilmiah yang terkait
 - 2) hasil penelitian terkait
 - 3) jurnal-jurnal dan literatur yang terkait
 - 4) doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum tata negara baik tertulis maupun tidak tertulis.
- c) Bahan hukum tersier
 - 1) Kamus istilah hukum
 - 2) Kamus besar bahasa indonesia
- d) Bahan non hukum, bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu:
 - 1) Hasil penelitian tentang penggunaan dana partai politik untuk pendidikan politik kader dan masyarakat di daerah.
 - 2) Hasil penelitian mengenai pengoptimalan dana partai politik untuk pendidikan politik di daerah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Purworejo.

²*Ibid*, hlm. 318.

D. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian, yaitu:

- 1) Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Purworejo (Ketua DPC PDIP Purworejo). Penulis memilih responden tersebut karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 dan Suara terbanyak dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2014.
- 2) Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Purworejo (Ketua DPC DEMOKRAT Purworejo). Penulis memilih responden tersebut karena Partai Demokrat sebagai pihak pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015.
- 3) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Purworejo (Ketua DPD PAN Purworejo). Penulis memilih responden tersebut karena asas Partai Amanat Nasional adalah akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui kepustakaan dengan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan teknik wawancara seperti :

1. Penelitian Pustaka (*library research*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui wawancara di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Purworejo (DPC PDIP Purworejo), Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Purworejo (DPC DEMOKRAT Purworejo) dan Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Purworejo (DPD PAN Purworejo) guna memperoleh informasi yang diperlukan dan meyakinkan karena dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan responden yang berkaitan dengan penelitian ini.³

E. Teknik Analisis Data

Data primer serta data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah penelitian dengan cara pemaparan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi

³ Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 55

pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan teori-teori yang relevan. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya di rumuskan secara umum (generalisasi).⁴ Dalam hal ini, penulis akan meneliti dan mengkaji secara mendalam mengenai penggunaan dana partai politik untuk pendidikan politik di Kabupaten Purworejo. Dengan demikian akan diperoleh suatu pandangan dan data yang jelas terhadap keadaan yang nyata sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm.113